

hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ----- perkumpulan harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara --- waktu perkumpulan diurus oleh pengawas; -----

5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada rapat umum--- anggota; -----
6. Dalam hal terdapat penggantian pengurus ----- perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling ---- lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak ---- tanggal dilakukan penggantian pengurus ----- perkumpulan, pengurus wajib menyampaikan ----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - dan instansi terkait;-----
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pengawas.

**Pasal 17.** -----

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan --- putusan pengadilan yang diancam dengan hukum --- penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat umum--- anggota; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

**Pasal 18.** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas ----- kepengurusan perkumpulan untuk kepentingan ----- perkumpulan;-----